



PENINGKATAN LITERASI HUKUM MAHASISWA TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Amelia Rahmania¹, Ahmad Faisal², Euis Nuraisyah³, Muhammad Arsyad⁴, Muhammad Irfan
Hakim Qadlizaka⁵, Nailly Khairina⁶, Nor Laina⁷

^{1,2}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

e-mail: ameliaarahmaniah@uin-antasari.ac.id¹ ahmadfaisalbjm28@gmail.com²

nuraisyahaemis138@gmail.com³ arsyadgazali601@gmail.com⁴ mirfanhqz05@gmail.com⁵

nailykhairina31@gmail.com⁶ norlaina295@gmail.com⁷

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 07-01-2026

Abstract

The importance of business actors' understanding of their rights and obligations deserves serious attention, given that Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection clearly regulates these matters through Article 6, which sets out five fundamental rights, and Article 7, which contains seven main obligations, in order to ensure a balance of interests with consumers. In practice, however, many small and medium-scale business actors still lack adequate understanding of these provisions, which may give rise to disputes or unhealthy business practices. This condition indicates that legal literacy regarding the rights and obligations of business actors under Law Number 8 of 1999 is crucial not only for business actors themselves but also for students as future intellectuals and legal practitioners. Therefore, as a form of community service as well as an effort to enhance legal literacy, the Dean of the Faculty of Sharia and students of the Sharia Economic Law Study Program at UIN Antasari Banjarmasin organized an outreach program held at the Faculty of Sharia on Thursday, 16 October 2025, attended by 30 participants from UIN Antasari Banjarmasin students. The methods used included a presentation of materials accompanied by an interactive question-and-answer session, with the materials covering the rights and obligations of business actors as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Following the discussions and Q&A, UIN Antasari Banjarmasin students who previously had limited understanding of these regulations are expected to become more sensitive to legal issues in consumer protection, so that the objectives of Law Number 8 of 1999 in creating a fair, healthy, and sustainable business climate can be optimally achieved through improved legal literacy among students.

Keywords: Business Actors' Rights, Business Actors' Obligations, Consumer Protection, Law No. 8 of 1999

Abstrak

Pentingnya pemahaman pelaku usaha terhadap hak dan kewajibannya perlu menjadi perhatian serius, mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas melalui Pasal 6 yang memuat lima hak pokok dan Pasal 7 yang memuat tujuh kewajiban utama, demi menjamin keseimbangan kepentingan dengan konsumen. Namun, pada kenyataannya, tidak sedikit pelaku usaha skala kecil dan menengah yang kurang memahami ketentuan ini, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa atau praktik bisnis yang tidak sehat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi hukum terkait hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak hanya penting bagi para pelaku usaha, tetapi juga bagi mahasiswa sebagai calon intelektual dan praktisi hukum di masa depan. Oleh karena itu, sebagai wujud pengabdian masyarakat sekaligus upaya peningkatan literasi hukum, Dekan Fakultas Syariah beserta mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin menyelenggarakan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di Lokal Fakultas Syariah pada hari Kamis, 16 Oktober 2025 dan diikuti sebanyak 30 peserta dari mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Metode yang

diterapkan mencakup pemaparan materi disertai sesi tanya jawab secara interaktif, dengan materi yang disampaikan meliputi hak pelaku usaha serta kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setelah melalui diskusi dan tanya jawab, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang sebelumnya kurang memahami regulasi ini diharapkan menjadi lebih peka terhadap isu hukum perlindungan konsumen, sehingga tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam menciptakan iklim usaha yang adil, sehat, dan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal melalui peningkatan literasi hukum di kalangan mahasiswa.

Kata Kunci : Hak Pelaku Usaha, Kewajiban Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan usaha pada era modern, termasuk melalui platform konvensional maupun digital, secara tidak langsung meningkatkan dinamika hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Kemudahan akses pasar membuka peluang pertumbuhan ekonomi, namun pada saat yang sama juga memperbesar potensi terjadinya sengketa dan praktik bisnis yang tidak sehat apabila pelaku usaha tidak memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pemahaman pelaku usaha terhadap hak dan kewajibannya perlu mendapat perhatian serius, mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah secara tegas mengatur lima hak pokok pelaku usaha melalui Pasal 6 serta tujuh kewajiban utama pelaku usaha melalui Pasal 7, yang seluruhnya ditujukan untuk menjamin keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit pelaku usaha, khususnya pada skala kecil dan menengah, yang belum sepenuhnya memahami ataupun mengimplementasikan ketentuan tersebut dalam praktik bisnis sehari-hari. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti sengketa dengan konsumen, pelanggaran hak konsumen, hingga munculnya praktik usaha yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Fenomena tersebut menandakan bahwa literasi hukum terkait hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak hanya penting bagi pelaku usaha itu sendiri, tetapi juga bagi mahasiswa sebagai konsumen aktif, calon intelektual, dan calon praktisi hukum yang diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam mendorong terwujudnya iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Berdasarkan urgensi tersebut, diperlukan upaya konkret untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peningkatan literasi hukum di kalangan mahasiswa diharapkan tidak hanya membuat mereka lebih sadar akan posisi dan peran konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha, tetapi juga membentuk cara pandang yang kritis, responsif, dan konstruktif terhadap berbagai praktik usaha yang berkembang di masyarakat. Dalam rangka

mewujudkan tujuan tersebut, Dekan Fakultas Syariah bersama mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dengan tema “Peningkatan Literasi Hukum Mahasiswa tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat sekaligus implementasi keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen.

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di Lokal Fakultas Syariah pada hari Kamis, 16 Oktober 2025 dan diikuti oleh 30 peserta yang merupakan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Metode pelaksanaan meliputi pemaparan materi secara sistematis yang dikombinasikan dengan sesi tanya jawab interaktif, sehingga peserta tidak hanya menerima informasi secara satu arah, melainkan juga berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan, mengemukakan pandangan, dan mendiskusikan berbagai persoalan aktual yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pelaku usaha. Materi yang disampaikan berfokus pada hak-hak pelaku usaha dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Melalui kegiatan penyuluhan ini, diharapkan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang sebelumnya kurang memahami substansi pengaturan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dapat meningkatkan literasi hukumnya serta menjadi lebih peka terhadap isu-isu hukum perlindungan konsumen. Dengan demikian, mereka tidak hanya mampu melindungi diri sebagai konsumen yang cerdas dan kritis, tetapi juga dapat turut berkontribusi dalam mengawasi perilaku pelaku usaha di lingkungan sekitarnya. Pada akhirnya, peningkatan literasi hukum di kalangan mahasiswa diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yakni menciptakan iklim usaha yang adil, sehat, dan berkelanjutan, melalui sinergi antara pelaku usaha yang taat hukum dan konsumen yang sadar akan hak dan kewajibannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum (sosialisasi) mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Program penyuluhan ini ditujukan kepada mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin sebagai upaya peningkatan literasi hukum, khususnya mengenai lima hak pokok dan tujuh kewajiban utama pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sosialisasi ini dilaksanakan di Lokal Fakultas Syariah pada hari Kamis, 16 Oktober 2025, yang diikuti 30 peserta dari mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Tim sosialisasi terdiri dari Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan 6 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Materi disampaikan secara langsung mulai pukul 13.30–14.30 WITA melalui pemaparan interaktif

dan sesi tanya jawab. Adapun tahapan yang dilakukan dalam sosialisasi hak dan kewajiban pelaku usaha yaitu:

- a. Membuat spanduk tentang pentingnya pemahaman hak dan kewajiban pelaku usaha menurut UUPK.



Gambar 1. Spanduk Sosialisasi “Peningkatan Literasi Hukum Mahasiswa tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”

- b. Pemaparan materi utama mengenai Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK.
- c. Sesi diskusi interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi penyuluhan yang disampaikan berfokus pada peningkatan pemahaman mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin mengenai pengaturan hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 6 dan Pasal 7. Kegiatan ini diposisikan sebagai upaya edukatif untuk memperkaya literasi hukum mahasiswa dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah.

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di Lokal Fakultas Syariah pada hari Kamis, 16 Oktober 2025 dan diikuti oleh 30 mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Penyampaian materi dilakukan secara sistematis melalui pemaparan dan penjelasan terkait pasal 6 dan 7 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999¹, serta diskusi interaktif yang memungkinkan mahasiswa mengajukan pertanyaan dan mengemukakan pandangan terkait praktik usaha yang mereka jumpai.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999



Gambar 2. Pemaparan Materi Sosialisasi

Pada sesi pembahasan mengenai hak pelaku usaha, yaitu menguraikan lima hak pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²

Hak-hak pelaku usaha dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen.

Pada sesi kewajiban pelaku usaha, pemateri menekankan tujuh kewajiban utama pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

² Yessy Kusumadewi, Grace Sharon. "Hukum Perlindungan Konsumen". (Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022). hal. 59

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang atau jasa yang di produksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.³
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁴

Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, pelaku usaha dapat menjaga hubungan yang baik dengan konsumen, mencegah terjadinya sengketa, dan menciptakan lingkungan usaha yang sehat. Keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dengan konsumen juga akan membantu menciptakan pasar yang adil dan transparan, di mana kedua belah pihak dapat bertransaksi secara etis dan bertanggung jawab.⁵

Sepanjang penyuluhan, para mahasiswa menunjukkan antusiasme melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dengan diskusi yang interaktif ini menunjukkan bahwa materi mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha mampu mendorong mahasiswa untuk lebih kritis dalam menilai perilaku pelaku usaha sekaligus memahami batasan-batasan hukum yang mengatur hubungan pelaku usaha dan konsumen.



³ Ibid, hal. 60

⁴ Ibid, hal. 61

⁵ Mohd. Yusuf Daeng, Siti Yulia Makkininnawa, M. Fadly Daeng Yusuf. "Hukum Perlindungan Konsumen". (Pekanbaru: Taman Karya, 2024). hal. 31

Gambar 3. Foto Bersama dengan seluruh partisipan sosialisasi

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk sosialisasi mengenai kesadaran hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilakukan dengan cara pemaparan materi terhadap peserta dan dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab. Salah satu manfaat dari kegiatan ini adalah mahasiswa menjadi lebih hati-hati dalam bertransaksi dengan pelaku usaha, mengetahui strategi dalam mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7, serta selalu memperhatikan keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha dalam praktik jual beli sehari-hari. Dari sosialisasi ini, penulis berharap agar apa yang disampaikan dapat menjadi kebermanfaatannya materi yang selalu diterapkan, bukan hanya di kalangan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, tetapi kepada seluruh masyarakat luas. Pada pengabdian masyarakat dan penelitian selanjutnya, kami menyarankan agar melibatkan langsung pelaku usaha UMKM melalui workshop atau seminar kolaboratif dengan Dinas Perdagangan, sehingga pemahaman mereka terhadap hak serta kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dengan demikian, perilaku jual beli antara pelaku usaha dan konsumen menjadi lebih harmonis serta bertanggung jawab, sekaligus menyempurnakan kekurangan dari pengabdian kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
Kusumadewi Yessy, Grace Sharon. (2022). "Hukum Perlindungan Konsumen".
Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah
- Daeng Mohd. Yusuf, Siti Yulia Makkininnawa, M. Fadly Daeng Yusuf. (2024). "Hukum Perlindungan Konsumen". Pekanbaru: Taman Karya